



PUTUSAN
Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arya Yoga Pratama als Ardi Bin Jaini
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/16 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tembora Rt/Rw. 08/02, Ds. Plaosan, Kec. Wates, Kab. Kediri

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018
 5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Gpr tanggal 3 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Gpr tanggal 4 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYA YOGA PRATAMA als ARDI Bin JAINI, bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan, keamanan, khasiat



- atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYA YOGA PRATAMA als ARDI Bin JAINI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subs 1 (satu) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa : Pil jenis LL sebanyak 7 (tujuh) butir dalam plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Arya Yoga Pratama als Ardi Bin Jaini pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di sebuah warung kopi di Dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Arya Yoga Pratama als Ardi Bin Jaini sekira pukul 19.30 Wib di sebuah warung kopi di Dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Terdakwa menghubungi Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman dengan menggunakan HP merk Xiami warna hitam kombinasi abu-abu yang maksudnya untuk membeli pil jenis LL seharga Rp100.000,00 selanjutnya Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman membalas sms terdakwa yang pada intinya menyanggapi untuk menyediakan, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke rumah Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman di Dusun Temboro Desa Plaosan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp100.000,00 dan sebaliknya Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman menyerahkan pil jenis LL sebanyak 40 butir dalam plastic kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah Sdr. Bahtiar alias Tiar Bin Sukadi di Dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, pil jenis LL sebanyak 20 butir diberikan Terdakwa kepada Bahtiar alias Tiar Bin Sukadi secara Cuma-Cuma atau gratis, kemudian 20 butir pil jenis LL habis dikonsumsi terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib pada waktu terdakwa di warung kopi di Dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kediri, selanjutnya petugas olres Kediri melakukan penggeledahan disaku celana sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa ditemukan 1 unit HP merk Xiaomi warna hitam yang digunakan terdakwa untuk sarana komunikasi membeli dan mengedarkan pil jenis LL tersebut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk mengedarkan maupun menyimpan pil jenis Y tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 6579/NOF / 2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiharta Kombes Pol. NRP. 64080832 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor 6169/2018/NOF adalah benar tablet aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar Obat Keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Arya Yoga Pratama als Ardi Bin Jaini pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di sebuah warung kopi di Dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "dengan sengaja memproduksi, mengedarkan, sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Arya Yoga Pratama als Ardi Bin Jaini sekira pukul 19.30 Wib di sebuah warung kopi di Dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Terdakwa menghubungi Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman dengan menggunakan HP merk Xiami warna hitam kombinasi abu-abu yang maksudnya untuk membeli pil jenis LL seharga Rp100.000,00 selanjutnya Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman membalas sms terdakwa yang pada intinya menyanggapi untuk menyediakan, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke rumah Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman di Dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp100.000,00 dan sebaliknya Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman menyerahkan pil jenis LL sebanyak 40 butir dalam plastic kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah Sdr. Bahtiar alias Tiar Bin Sukadi di Dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, pil jenis LL sebanyak 20 butir diberikan Terdakwa kepada Bahtiar alias Tiar Bin Sukadi secara Cuma-Cuma atau gratis, kemudian 20 butir pil jenis LL habis dikonsumsi terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib pada waktu terdakwa di warung kopi di Dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kediri, selanjutnya petugas olres Kediri melakukan penggeledahan disaku celana sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa ditemukan 1 unit HP merk Xiaomi warna hitam yang digunakan terdakwa untuk sarana komunikasi membeli dan mengedarkan pil jenis LL tersebut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk mengedarkan maupun menyimpan pil jenis Y tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 6579/NOF / 2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiharta Kombes Pol. NRP. 64080832 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor 6169/2018/NOF adalah benar tablet aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar Obat Keras

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya di depan persidangan dan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Yudi Setiawan, SH.,
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib pada waktu terdakwa di warung kopi di Dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kediri,
 - Bahwa petugas Polres Kediri melakukan penggeledahan disaku celana sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa ditemukan 1 unit HP merk Xiaomi warna hitam yang digunakan terdakwa untuk sarana komunikasi membeli dan mengedarkan pil jenis LL tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengakui telah memberikan 20 butir pil LL kepada Bahtiar alias Tiar Bin Sukadi dengan Cuma-Cuma;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk mengedarkan maupun menyimpan pil jenis LL tersebut.
2. Saksi Ari Agit Mahayase, SH
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib pada waktu terdakwa di warung kopi di Dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kediri;
 - bahwa petugas Polres Kediri melakukan penggeledahan disaku celana sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa ditemukan 1 unit HP merk Xiaomi warna hitam yang digunakan terdakwa untuk sarana komunikasi membeli dan mengedarkan pil jenis LL tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk mengedarkan maupun menyimpan pil jenis LL tersebut.
 - Bahwa terdakwa mengakui membeli pil LL kepada Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman dan kemudian memberikan 20 butir pil LL kepada Bahtiar alias Tiar Bin Sukadi dengan Cuma-Cuma;
 - Bahwa terdakwa bukanlah tenaga profesional yang bekerja dibidang farmasi;
3. Saksi Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman
 - Bahwa pada saat Terdakwa Arya Yoga Pratama als Ardi Bin Jaini sekira pukul 19.30 Wib di sebuah warung kopi di Dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Terdakwa menghubungi Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan HP merk Xiami warna hitam kombinasi abu-abu yang maksudnya untuk membeli pil jenis LL seharga Rp100.000,00;

- Bahwa selanjutnya Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman membalas sms terdakwa yang pada intinya menyanggupi untuk menyediakan, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke rumah Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman di Dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;
- Bahwa setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp100.000,00 dan sebaliknya Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman menyerahkan pil jenis LL sebanyak 40 butir dalam plastic kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa maupun saksi tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk mengedarkan maupun menyimpan pil jenis LL tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Arya Yoga Pratama als Ardi Bin Jaini sekira pukul 19.30 Wib di sebuah warung kopi di Dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Terdakwa menghubungi Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman dengan menggunakan HP merk Xiami warna hitam kombinasi abu-abu yang maksudnya untuk membeli pil jenis LL seharga Rp100.000,00 selanjutnya Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman membalas sms terdakwa yang pada intinya menyanggupi untuk menyediakan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke rumah Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman di Dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp100.000,00 dan sebaliknya Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman menyerahkan pil jenis LL sebanyak 40 butir dalam plastic kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah Sdr. Bahtiar alias Tiar Bin Sukadi di Dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, pil jenis LL sebanyak 20 butir diberikan Terdakwa kepada Bahtiar alias Tiar

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Sukadi secara Cuma-Cuma atau gratis, kemudian 20 butir pil jenis LL habis dikonsumsi terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib pada waktu terdakwa di warung kopi di Dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kediri, selanjutnya petugas Polres Kediri melakukan penggeledahan disaku celana sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa ditemukan 1 unit HP merk Xiaomi warna hitam yang digunakan terdakwa untuk sarana komunikasi membeli dan mengedarkan pil jenis LL tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk mengedarkan maupun menyimpan pil jenis LL tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut Pil Jenis LL sebanyak 7 (tujuh) butir dalam plastic dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Bahwa, yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas



perbuatannya dan mampu mengisyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Arya Yoga Pratama als Ardi Bin Jaini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan ;

Bahwa, selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa Pasal 196 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 98 ayat (2) mengatur setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sedangkan ayat (3) adalah ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, Terdakwa Arya Yoga Pratama als Ardi Bin Jaini sekira pukul 19.30 Wib di sebuah warung kopi di Dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Terdakwa menghubungi Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman dengan menggunakan HP merk Xiami warna hitam kombinasi abu-abu yang maksudnya untuk membeli pil jenis LL seharga Rp100.000,00 selanjutnya Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman membalas sms terdakwa yang pada intinya menyanggapi untuk menyediakan, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke rumah Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman di Dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp100.000,00 dan sebaliknya Depi Juli Priyanto alias Blangsong Bin Alm Suparman menyerahkan pil jenis LL sebanyak 40 butir dalam plastic kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di depan rumah Sdr. Bahtiar alias Tiar Bin Sukadi di Dusun Temboro Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, pil jenis LL sebanyak 20 butir diberikan Terdakwa kepada Bahtiar alias Tiar Bin Sukadi secara Cuma-Cuma atau gratis, kemudian 20 butir pil jenis LL habis dikonsumsi terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kediri, selanjutnya petugas olres Kediri melakukan penggeledahan disaku celana sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa ditemukan 1 unit HP merk Xiaomi warna hitam yang digunakan terdakwa untuk sarana komunikasi membeli dan mengedarkan pil jenis LL tersebut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk mengedarkan maupun menyimpan pil jenis Y tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 6579/NOF / 2018 tanggal 16 Agustus 2018 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor 6169/2018/NOF adalah benar tablet aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 196 Undang - Undang RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah ditahan maka terhadap lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan diputuskan dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat-obatan ilegal.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 Undang - Undang RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arya Yoga Pratama als Ardi Bin Jaini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan “**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil Jenis LL sebanyak 7 (tujuh) butir
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan.

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh kami, Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yuliati, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mellina Nawang Wulan, SH., MH.,

Putut Tri Sunarko, SH., MH.,

Guntur Pambudi Wijaya, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Lilik Yuliati, SH., MH.,